

Nomor Wk/5-b/ 325 / RA / Pgm/1989

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM BAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-
berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :

1. Nama : RA. MASYITHOH
2. Alamat Jalan : DESA GOGIK
Kelurahan : GOGIK
Kecamatan : UNGARAN
Kab/Kodya : SEMARANG
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 1989
Oleh : LP. MA'ARIF

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan di-
berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran



Semarang, 21 SEPTEMBER 1989
A.n. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam


D. SUNARYO, SH
NIP. 150015481



Ikhlas Beramal

RA MASYITHOH GOGIK
JL. DANAU TOBA DS. GOGIK KEC.UNGARAN BARAT
KAB. SEMARANG ☑ 50551 Telp. 085 640789125

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ulfah Via, S.Pd.I

Nip : -

Jabatan : Kepala RA Masyithoh Gogik

Menerangkan bahwa dokumen surat ijin operasional RA Masyithoh Gogik hilang. dan sudah memiliki NPSN yaitu 69742522 dan NSM 10123322016.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Ungaran, 18 April 2016

Kepala RA Masyithoh Gogik

Ulfah Via, S.Pd.I

Nip.-

Jl Diponegoro No. 169 Ungaran



LAPORAN KEHILANGAN BARANG

No.Pol. : LKB / 2812 / VI / 2016 / JATENG / RES.SMG / SEK.UNG

Pada hari Rabu tanggal 22 Juni Tahun 2016, Jam 09.30 Wib, telah datang seorang Laki – laki / Perempuan yang mengaku bernama :

1. Nama : NORMA DIDIK SANTOSO.
2. Tempat / tgl.lahir : Kab.Semarang, 16 Oktober 1991.
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Guru.
5. Alamat : Gogik Rt.002 / 001, Kel.Gogik, Kec Ungaran Barat, Kab Semarang.

Melaporkan bahwa orang tersebut telah kehilangan barang / surat – surat berupa :

- 1 (satu) Lembar Ijin Operasional RA MASYITHOH Dsa Gogik , Kec Ungaran Barat, Kab Semarang, Dgn Nomor.NSM 101233220161, NPSN 69742522.

Hilang pada hari Senin tanggal 30 September 2012 , Jam 19.00 Wib Di Wilayah Ungaran Kab Semarang.

Demikian Laporan Kehilangan ini saya laporkan dengan sebenar-benarnya dan saya bubuhkan tanda tangan dibawah ini.

PELAPOR

NORMA DIDIK SANTOSO

Tindakan yang diambil :

1. Menerima Laporan dan membuat Laporan Kehilangan Barang dipergunakan untuk mengurus barang yang hilang dan bukan untuk pengganti barang yang hilang.
2. Surat Kehilangan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkan.
3. Apabila Surat Laporan Kehilangan Barang yang disampaikan Pelapor tidak benar , Pelapor dapat dituntut sesuai dengan Pasal 266 KUHP yang berbunyi ” Barang siapa memberi keterangan palsu kedalam surat Resmi (akte) dapat dikenakan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara.



Ungaran, 22 Juni 2016
Yang membuat laporan

IGEDE M WIJAYA, SH
BRIGADIR NRP 78040981